



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
D I N A S P E N D I D I K A N

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 324 TAHUN 2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN PERTIWI 1 SUMBEREJO
KECAMATAN KLATEN SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Pertiwi 1 Sumberejo Dukuh Bendogantungan II RT 02 RW 07 Desa Sumberejo Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Nomor 05/KB1SBJ/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Pertiwi 1 Sumberejo Kecamatan Klaten Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KESATU kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain PERTIWI 1 SUMBEREJO
Tahun Berdiri : 16 Juli 2012
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Bendogantungan II RT 02 RW 07 Desa Sumberejo Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 27 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



**Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011**



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KLATEN SELATAN
DESA SUMBEREJO**

Jln. Ki Pandanaran No. 17 KodePos 57422

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBEREJO
KECAMATAN KLATEN SELATAN
KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 140 / 05 / VI /2012**

**TENTANG
PERIJINAN KELOMPOK BEMAIN PERTIWI 1 SUMBEREJO
DESA SUMBEREJO KEC KLATEN SELATAN , KABUPATEN KLATEN
KEPALA DESA SUMBEREJO**

Menimbang :

- a . Untuk menunjang Program Pendidikan Anak Usia Dini di Desa SUMBEREJO Kecamatan Klaten Selatan perlu di adakan pendidikan PAUD
- b . Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan untuk mendukung kependidikan formal.
- c . Mengingat huruf a dan b diatas perlu ditetapkan keputusan kepala Desa Sumberejo Kecamatan Klaten Selatan , Kabupaten Klaten.

Mengingat :

- 1 . Undang-undang No 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah di lingkungan Kabupaten Klaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- 2 . UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- 3 . Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 16 Tahun 2000 tentang peraturan desa.
- 4 . Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Bawa terhitung mulai tanggal 12 Juni 2012

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN PERTIWI 1 SUMBEREJO
NPWP : -
NPSN : -
Alamat : Bendogantungan II, Sumberejo, Klaten, Jawa Tengah

Terbilang Pendidikan Anak Usia Dini Pertiwi 1 Sumberejo yang berdiri tanggal 12 Juni 2012 telah berjalan selama 12 tahun berjalan dengan baik.

Kelompok Bermain Pertiwi 1 Sumberejo merupakan Lembaga Pendidikan Usia Dini dibawah naungan TP PKK Desa Sumberejo Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KLATEN SELATAN
DESA SUMBEREJO

SURAT KEPEMILIKAN BANGUNAN
KB PERTIWI 1 SUMBEREJO
NO : 145 / 491a / VII / 2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. TRI RAHARDJO, M.Pd
Jabatan : Kepala Desa Sumberejo
Alamat : Padangan, Sumberejo, Klaten Selatan

Menerangkan bahwa :

Alamat Kantor : Bendogantungan II RT 02 RW 07, Sumberejo, Klaten Selatan, Klaten 57422

Gedung tersebut benar-benar berdomisili di Desa Sumberejo Kecamatan Klaten Selatan yang merupakan gedung milik Desa Sumberejo dan digunakan untuk PAUD/KB Persada Desa Sumberejo.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar menjadikan periksa dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Drs. H. TRI RAHARJO, M.Pd